

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Indonesia menempati peringkat ke-4 sebagai penduduk terbanyak di dunia. Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, ras, budaya, serta agama membutuhkan hukum yang tegas untuk mengembangkan negaranya. Pluralisme ini menimbulkan berbagai konflik yang ada di masyarakat, oleh karena itu hukum memegang peranan yang sangat penting untuk menjaga ketertiban di masyarakat. Hakikatnya hukum yang seharusnya ditegakkan dan dilaksanakan terkadang menghasilkan hukum yang cenderung tumpul ataupun tidak benar, beberapa pasal – pasal didalam hukum tidak sejalan dengan prinsip hukum yang berlaku, yang menimbulkan celah – celah hukum yang dapat menjatuhkan seseorang tanpa melihat validitas dari definisi pasal tersebut dimana parahnya dapat mengkriminalisasi seseorang yang mungkin belum atau tidak terbukti kesalahannya.

Aturan hukum pasal 156a mencakup topik hukum yang sangat rawan terjadi akan konflik. Hal ini disebabkan, tidak ada pedoman atau standar yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan “penodaan” atau “penistaan” terhadap suatu agama yang menjadikan pasal 156a ini sebagai pasal yang karet, yang dapat menjerat pelaku dengan maksud politisasi oleh suatu oknum tertentu. Oleh karena itu, di beberapa negara, Undang – Undang yang mengatur tentang penistaan agama ini menjadi berkurang seiring dengan perkembangan jaman. Negara di

bagian Asia dan Afrika yang masih mengaplikasikan Undang – Undang mengenai penistaan agama ini .

Indonesia mengalami kasus penistaan agama paling banyak terjadi di dunia. Indonesia juga menerapkan aturan dari UU penistaan agama ini sebagai pedoman hukum yang ditujukan bagi negara maupun masyarakat. Penduduk di Indonesia memiliki 6 agama resmi yang dengan bebas dan tanpa paksaan, masyarakat dapat menganut salah satu dari agama resmi tersebut. Pemerintahan Republik Indonesia mengakui adanya 6 agama diantaranya Hindu, Buddha, Katholik, Kristen, Islam, Konghucu. Penduduk Indonesia mayoritas menganut agama Islam, maka inilah salah satu alasan bahwa kasus penistaan agama lebih sering terjadi dan berhubungan dengan salah satu agama yang diakui oleh Pemerintah yaitu agama Islam. Terbukti dari tahun ke tahun sebelumnya, adapun jumlah kasus mengenai penistaan agama ini cenderung meningkat¹ Hal ini dapat memicu beberapa orang atau kelompok dari organisasi keagamaan menjadi resah dan turut tertuduh dan terhina, yang mengakibatkan beberapa pihak yang tidak terima akan mengancam balik bahkan dengan menggunakan kekerasan sekalipun. Berdasarkan pada Undang – Undang Dasar Tahun 1945, telah menegaskan dengan jelas mengenai jaminan warga negara Indonesia akan kebebasan rakyatnya dalam beragama pada pasal 28E ayat 1.

Adapun bunyi pasal 28 E ayat 1 sebagai berikut : “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran,

¹ Fauzan Ali Rasyid S,dkk., **Kontestasi Agama dan Negara :Politik Hukum Penodaan Agama di Asia Tenggara**, Cetakan ke -1, LP2M UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, 2020, hal. 1-2

memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak untuk kembali.”

Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok merupakan mantan Gubernur DKI Jakarta didakwa dengan pasal 156a KUHP. Kasus Ahok ini mengundang banyak kontroversi dan tanggapan dari pihak pro dan kontra dalam menangani dan menganalisa peradilan dari kasus tersebut. *Setara Institute for Democracy and Peace*² yang merupakan organisasi masyarakat Indonesia yang melakukan penelitian serta advokasi tentang demokrasi, kebebasan politik, dan Hak Asasi Manusia mencatat sepanjang periode pertama pemerintahan Joko Widodo pada November 2014 sampai dengan Oktober 2019 telah terjadi sekitar 846 peristiwa pelanggaran hak kebebasan dalam beragama dan berkeyakinan dengan kisaran jumlah pelanggaran sebanyak 1.060 kasus. Dengan demikian, dapat diketahui rata – rata yang terjadi sekitar 18 kasus tindakan pelanggaran hak kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Agama memiliki beberapa kriteria dan unsur yang ada. Pertama, keyakinan kepada sang Ilahi atau Tuhan atau Yang Tertinggi; Kedua, sebuah pandangan yang menyeluruh mengenai dunia dan tujuan – tujuan manusia; Ketiga, kepercayaan kehidupan setelah mati; Keempat, komunikasi dengan Tuhan melalui ibadah dan doa; Kelima, pandangan tertentu mengenai kewajiban moral yang bersumber dari kode moral atau dari konsepsi mengenai sifat Allah; Keenam, praktik – praktik yang

² Golda Eksa. “**846 Kasus Pelanggaran Kebebasan Agama Terjadi Di Rezim Jokowi**”, <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/281866/846-kasus-pelanggaran-kebebasan-agama-terjadi-di-rezim-jokowi> (diakses pada tanggal 25 Februari 2021)

melibatkan pertobatan dan pengampunan dosa; Ketujuh, perasaan “keagamaan” mengenai kekaguman, rasa bersalah dan penyembahan; Kedelapan, menggunakan teks – teks suci; Kesembilan, organisasi untuk memberikan fasilitas aspek korporasi dari praktik – praktik agama dan untuk mempromosikan dan melestarikan praktik – praktik dan kepercayaan tertentu. Pasal 156a KUHP menyebutkan :

“Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- a. yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.”
- b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Pelaksanaan pasal 156a KUHP ini memunculkan sebuah pertanyaan. Apakah Indonesia telah memiliki tolak ukur yang jelas untuk dapat digunakan untuk didakwa atau memberlakukan pasal tersebut pada seseorang ?

Ahok didakwa dengan pasal 156a karena dianggap telah menistakan agama dan menyebarkan kebencian terhadap suatu golongan tertentu. Di mana dalam videonya, ia mengatakan, “Jangan percaya sama orang, kan bisa saja dalam hati kecil bapak ibu nggak bisa pilih saya (sebagai gubernur DKI 2017 – 2022), dibohongin surat Al Maidah ayat 51.” Adapun isi dari surat Al – Maidah ayat 51 adalah, “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang

zalim.” Padahal, video tersebut telah diedit oleh seorang dosen yang bernama Buni Yani. Walaupun Buni Yani telah mengaku bahwa ia mengedit video tersebut dan sebelum video editan tersebut disebar luaskan, tidak ada masyarakat di tempat Ahok berpidato yang merasa tersinggung terhadap pernyataan Ahok tersebut, namun Ahok masih tetap dijatuhi hukuman penjara, walaupun banyak kejanggalan yang terjadi dalam kasus ini.

Putusan hakim yang menjatuhkan pidana penjara pada Ahok menimbulkan banyak kritik, salah satunya adalah dari anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan, Charles Honoris yang mengatakan bahwa, “Putusan hakim dalam kasus Ahok mengecewakan, hakim memutuskan bukan atas dasar fakta hukum tapi karena intervensi dan tekanan.” . Demikian juga dengan *United Nations Human Rights* melalui akun *twitter* nya yang berkata, “Kami prihatin dengan hukuman penjara untuk Gubernur DKI Jakarta dengan dugaan penodaan agama. Kami mengimbau Indonesia untuk meninjau hukum penodaan agama.”

Berbagai pihak berpendapat mengenai pernyataan tersebut. Dengan demikian, pembuktian isu – isu seperti ini saling bertentangan antara penanganan hukum mengenai konflik pluralisme agama dengan isu hukum HAM (Hak Asasi Manusia) khususnya dalam kebebasan beragama di Indonesia.

Ahok mengemukakan alasan bahwa ia tidak bermaksud melakukan penodaan agama, tidak bermaksud untuk menyinggung, menafsirkan atau berdebat tentang surat Al-Maidah 51. Namun, Ahok hanya menyatakan apa yang sesuai yang dikatakan oleh Gus Dur, yaitu bahwa surat Al-Maidah itu tidak ada hubungannya

dengan pemilihan gubernur. Maka dari itu, Ahok hanya mengucapkan surat Al-Maidah 51 tidak sembarangan, melainkan Ahok sendiri ,paham akan penggunaannya dan tidak dimaksudkan untuk menyinggung pihak agama manapun. Ini berarti, pluralisme agama adalah hal yang sangat rumit dan abstrak, mengenai apakah batasan dan larangan didalam ajaran agama, apa saja yang tidak boleh dan boleh. Bahkan dalam teori pluralisme agama, dalam mengidentifikasi beberapa implikasi dan konsekuensi logis, hal – hal yang sangat menonjol dan penting untuk dibahas adalah agama – agama, keragaman formalitas, ancaman terhadap HAM. Isu – isu atau konflik penistaan agama yang muncul dikarenakan kekeliruan pemahaman berbeda dari setiap orang yang menginterpretasikan penistaan agama itu sendiri.³

Penulis tertarik untuk mengangkat topik ini atas dasar fenomena terkait penistaa agama, dalam skripsi yang berjudul **“ANALISIS PUTUSAN MA No. 11/PK/Pid/2018 TENTANG KASUS AHOK TERKAIT DENGAN PENISTAAN AGAMA.”**

I.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang didapatkan, maka dapat dirumuskan bahwa “Apakah Putusan MA No. 11/PK/PID/2018 dalam penerapannya sudah tepat terkait penistaan agama? “

³ Anis Malik Thoaha, **Tren Pluralisme Agama Tinjauan Kritis**, Cetakan Ke- 1,Gema Insani, Depok, 2015, hal.124

I.3. Tujuan Penelitian

A. Tujuan Akademis

Penulisan tujuan akademis ini dibuat sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam program studi Ilmu Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya.

B. Tujuan Praktis

- a. Untuk memahami dan mengetahui tentang maksud pengertian dari penistaan agama.
- b. Untuk memahami dan mengetahui sejauhmana kebenaran dari putusan hakim MA yang dijatuhkan pada Ahok terkait kasus penistaan agama.

I.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penulisan ini adalah:

1. Memberikan masukan pada pemerintah agar tidak terjadi lagi peristiwa seperti yang dialami oleh Ahok.
2. Memberikan sumbangan pemikiran khususnya pada hakim supaya dalam memberikan / menjatuhkan putusan harus berdasarkan fakta yang benar.

I.5. Metode Penelitian

a. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penyusunan proposal ini adalah tipe penelitian Yuridis Normatif, yakni tipe penelitian yang dilakukan melalui

pengumpulan bahan – bahan dan studi pustaka⁴. Pendekatan studi pustaka dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat, membuat ulasan bahan – bahan pustaka yang ada kaitannya dengan hak – hak setiap orang untuk bebas beragama dan beribadah.

b. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang – undangan atau *statute approach*. “Pendekatan undang – undang dilakukan dengan menelaah semua undang – undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani⁵. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual atau *conceptual approach*.” Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan – pandangan dan doktrin – doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum.⁶

c. Sumber Penelitian Hukum

Sumber Penelitian hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

A. Sumber hukum primer

Sumber hukum primer adalah sumber hukum yang bersifat autoritatif, yang mempunyai autoritas, yaitu perundang - undangan.

Sumber hukum primer diantaranya :

⁴ Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum : Edisi Revisi**, Cetakan Ke-1 ,Prenamedia Group, Jakarta, 2014, hal.56

⁵ **Ibid**, hal.133

⁶ Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian**, Cetakan Ke-1 ,Kencana, Jakarta, 2006, hal.135

- a. Undang – Undang Dasar Tahun 1945
- b. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP)
- c. UU Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama No 1 Tahun 1965
- d. Putusan MA No. 11/PK/PID/2018

Untuk melengkapi sumber hukum primer maka ada sumber hukum sekunder.

B. Sumber hukum sekunder yaitu sumber hukum yang sifatnya menjelaskan sumber hukum primer, dimana sumber hukum sekunder berupa literature, jurnal hukum, internet, dan sumber - sumber lainnya yang berkaitan dengan materi penulisan.

d. Langkah Penelitian

A. Langkah Pengumpulan Bahan Hukum

Proses langkah - langkah penelitian diawali dengan inventarisasi, kualifikasi, dan sistematisasi. Inventaris dalam hal ini adalah dengan mengumpulkan sumber hukum melalui studi pustaka yang terkait. Kemudian kualifikasi, menyeleksi sumber hukum tersebut sehingga sesuai dengan rumusnya. Lalu, sistematisasi yakni agar penyusunannya terarah sehingga memudahkan dalam memahami penulisannya.

B. Langkah Analisa

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian yuridis normatif, sehingga metode yang digunakan adalah metode deduksi / silogisme deduksi yakni cara pola dari yang bersifat umum sehingga kemudian akan didapatkan pembahasan yang bersifat khusus. Dalam penelitian ini menggunakan penafsiran tata bahasa / gramatikal yakni penafsiran yang merujuk pada istilah dalam perundang – undangan dimana sesuai dengan tata bahasa atau kebiasaan yang berlaku.⁷

I.6. Pertanggungjawaban Sistematis

Penelitian ini terdiri dari 4 bab:

Bab I : Pendahuluan. Bab ini dimulai dengan latar belakang yang memaparkan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini secara umum. Permasalahan yang tercantum dalam latar belakang menimbulkan pokok permasalahan yang ditulis dalam rumusan masalah. Dalam penulisan ini memuat tujuan dan manfaat dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dengan metode deduksi.

Bab II ; Tinjauan Umum Terkait Penistaan Agama. Bab ini terdiri dari 2 sub bab bahasan. Sub bab II.1. membahas mengenai definisi penistaan agama secara umum. Sub bab II.2. membahas mengenai penistaan agama menurut pasal 156a KUHP.

⁷ Sudarsono, **Kamus Hukum : Edisi Baru**, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hal.347

Bab III : Analisis Hukum Tentang Penerapan Putusan MA No. 11/PK/PID/2018 Terkait Kasus Penistaan Agama. Bab ini terdiri dari 2 sub bab bahasan. Sub bab III.1 membahas mengenai kronologi kasus putusan MA no. 11/PK/Pid/2018 tentang penistaan agama oleh Ahok. Selanjutnya pada, Sub bab III.2 membahas tentang analisis hukum penerapan putusan MA no. 11/PK/Pid/2018 terkait kasus penistaan agama terhadap Ahok.

Bab IV : Penutup. bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah perumusan jawaban secara singkat atas masalah yang dikemukakan dan diakhiri dengan suatu konklusi benar atau tidak, tepat atau tidak yang pada dasarnya dipertanyakan dalam rumusan masalah. Bagian sub penutup ini juga terdiri dari saran, saran adalah masukan atau opini yang mencoba memberikan jalan keluar sesuai dengan permasalahan hukum yang dituliskan dalam penelitian ini.

